



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama dibawah Register Perkara Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2001 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1422 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor 349/28/XI/2001 pada tanggal 05 November 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bongo Tua selama 2 tahun, kemudian

Hal 1 dari 13 hal : Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 15 tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minum minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Tergugat mabuk Tergugat sering memukuli Penggugat;

b. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan suka menangis tanpa alasan, ketika Penggugat menanyakan alasan Tergugat marah-marah dan menangis Tergugat tidak mengindahkannya dan Tergugat juga mulai menyimpan barang tajam ditempat tidur;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Oktober 2016, dimana Tergugat mengamuk tanpa jelas di rumah tetangga hal ini Penggugat dengar langsung dari pernyataan adik kandung sendiri Penggugat karena disaat kejadian itu Penggugat lagi keluar rumah, mendengar pernyataan adik kandung Penggugat akhirnya Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Bongo Tua. Alasan Penggugat pergi Penggugat takut dengan Tergugat yang sering mengamuk tanpa alasan dan menyimpan barang tajam ditempat tidur Tergugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;

6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 13 hal : Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya.

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, dan mediator yang ditunjuk adalah Sriwinaty Laiya, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Tilmuta). Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 25 Maret 2019, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan.

Bahwa setelah tahap mediasi pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lagi meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sehingga tidak diperoleh tanggapan/jawaban dari Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Tertulis :

Hal 3 dari 13 hal : Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 349/28/XI/2001, tanggal 05 November 2001 a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **bukti P**.

II. Bukti Saksi – Saksi :

1. **SAKSI I** (sepupu Penggugat), umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut .

- Bahwa kenal dengan Tergugat bernama Hendrik Hudji suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setahu saksi mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, bahkan pada tahun 2016 Tergugat pernah mengamuk di rumah tetangga dan Tergugat juga menyimpan barang tajam (parang) di tempat tidurnya, saksi mengetahuinya ketika saksi berkunjung di rumahnya.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya karena sering dimarahi dan takut dengan sikap Tergugat selama ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.

Hal 4 dari 13 hal : Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II (adik Penggugat), umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

▪ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama hendrik Hudji.

▪ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama.

▪ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak.

▪ Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.

▪ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

▪ Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering mengkonsumsi minum minuman keras hingga mabuk dan sering mengatakan sesuatu yang tidak jelas, saksi pernah menenangkan Tergugat saat mengamuk tanpa alasan di rumah tetangga dan ketika saksi menjemput Penggugat di rumahnya Tergugat mengancam Penggugat dengan memperlihatkan barang tajam (pisau).

▪ Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya karena takut atas perilaku Tergugat yang suka marah-marah.

▪ Bahwa setahu saksi sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat dan mohon keputusan.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 13 hal : Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tilamuta (Sriwintay Laiya, S.Ag.) dan berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 25 Maret 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendaki maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga

Hal 6 dari 13 hal : Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Oktober 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai seorang anak, rumah tangganya sejak tahun 2014 mulai tidak rukun atau tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, suka marah-marah dan mengamuk tanpa alasan yang jelas serta sejak tahun 2016 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidak kembali karena takut atas perilaku Tergugat yang suka marah-marah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal 7 dari 13 hal : Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun atau tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras/beralkohol hingga mabuk, suka marah-marah dan mengamuk.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan selama berpisah sudah putus komunikasi atau tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan diantaranya pada : huruf (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dan huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar. Penyebabnya adalah karena Tergugat suka minum minuman keras/beralkohol hingga mabuk, suka marah-marah dan suka mengamuk tanpa alasan dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal tahun 2016 hingga sekarang dan hubungan suami istri sudah putus

Hal 8 dari 13 hal : Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya. Dengan kondisi rumah tangga seperti ini maka telah terbukti hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti sering mengkonsumsi minuman keras/beralkohol hingga mabuk, Dampak yang ditimbulkan dari seseorang sering minum minuman keras/alkohol tidak hanya pada kesehatan dan mental yang akan terganggu, akan tetapi juga berdampak lebih luas termasuk pada kehidupan berumah tangga. Sudah menjadi hal yang umum jika ada pasangan suami istri sering mengkonsumsi minum minuman keras/beralkohol hingga mabuk maka rumah tangganya sudah dapat dipastikan akan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena Tergugat sering mengkonsumsi minum minuman keras/beralkohol dan sudah menjadi kebiasaan sehingga sulit untuk berhenti maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan lebih baik bercerai.

Menimbang, bahwa terbukti pula sudah sekitar 3 tahun lamanya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kembali karena merasa takut atas perilaku Tergugat yang suka marah-marah, dan selama pisah tempat tinggal mereka tidak saling mengunjungi. Padahal hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri kecuali ada alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain dan tidak saling menemui menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Hal 9 dari 13 hal : Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya ;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan dari pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya begitu juga Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan terbukti pula telah menjalin cinta lagi dengan wanita lain. Hal ini membuktikan bahwa benar terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ini

Hal 10 dari 13 hal : Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perselisihan dan pertengkaran yang biasa seperti yang dialami orang berumah tangga pada umumnya. Akan tetapi sudah dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian retak tersebut maka tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاقاً

واحدة

Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Hal 11 dari 13 hal : Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Panitera Panitera,

Hakim Tunggal,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 450.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hal 12 dari 13 hal : Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 546.000,00

Hal 13 dari 13 hal : Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)